

Direktorat Serealia
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian

PETUNJUK OPERASIONAL **PENGELOLAAN BANTUAN BENIH PADI,** **JAGUNG DAN ANEKA SEREALIA**



TAHUN ANGGARAN 2026





KATA PENGANTAR

Kebutuhan bahan pangan dan industri terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga upaya peningkatan produksi pangan di dalam negeri perlu menjadi perhatian. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Indonesia masih berpeluang besar untuk dapat terus meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan peningkatan indeks pertanaman. Salah satu strategi untuk mencapai kecukupan pangan adalah melalui penyediaan benih bermutu varietas unggul baru yang produktivitasnya tinggi dan sesuai dengan preferensi petani dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu.

Pada tahun 2026, bantuan pemerintah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Dalam rangka peningkatan produksi komoditas Padi, Jagung dan Aneka Serealia dibutuhkan penggunaan benih unggul dengan kualitas yang memadai dan digunakan secara konsisten, dalam setiap usaha tani juga harus diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti penggunaan pestisida yang tepat sasaran serta pupuk berimbang yang mempengaruhi nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Sehubungan hal tersebut, dilaksanakan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun “Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026”. Petunjuk Operasional ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia dalam melaksanakan kegiatan. Kami mengharapkan semua pihak dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi prinsip pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR SEREALIA,



GUNAWAN

NIP 197407081998031002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR FORM.....	vi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN	
NOMOR: 30/KPTS/HK.310/C/2/2026 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL	
KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI, JAGUNG DAN ANEKA SEREALIA	
TAHUN ANGGARAN 2026.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Indikator Kinerja	5
F. Analisis Risiko	5
G. Istilah dan Pengertian.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN BANTUAN BENIH	15
A. Perencanaan.....	15
B. Pengorganisasian.....	20
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BENIH.....	27
A. Mekanisme Pengadaan.....	27
B. Mekanisme Usulan CP/CL Bantuan Pemerintah	27
C. Sistem Pengusulan Bantuan Pemerintah.....	32
D. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Benih.....	32
E. Mekanisme Penyalurann	34
F. Realokasi Bantuan Benih	35
G. Ketentuan Perpajakan.....	36
H. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.....	37
I. Pendampingan Penggunaan Bantuan Pemerintah.....	38
J. Ketentuan Perpajakan.....	38
K. Ketentuan Sanksi.....	38
L. Pelaksanaan Kegiatan.....	38
BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	43
A. Pembinaan dan Pengendalian.....	43
B. Evaluasi	43



C. Pelaporan.....	44
D. Hibah.....	44
BAB V PENUTUP.....	47
LAMPIRAN.....	51





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Penilaian Risiko Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal Tahun Anggaran 2026	6
Tabel 2. Kriteria Penilaian Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	31
Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal	39





DAFTAR FORM

Form 1	Contoh Form Usulan CPCL (Kelompok tani/KEP melalui BPP/BP3K/PPL)	51
Form 2	Contoh Format penilaian Proposal Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan (BRMP)	52
Form 3	Contoh Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BBrMP tentang Penetapan Usulan CP/CL	54
Form 4	Contoh Form Surat Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CP/CL	55
Form 5	Contoh Lampiran SK Penetapan Usulan CP/CL	60
Form 6	Contoh Format Nota Dinas Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	61
Form 7	Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	62
Form 8	Contoh Format Nota Dinas Penyuluh Pertanian Provinsi	65
Form 9	Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi	66
Form 10	Format Surat Usulan CP/CL Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	69
Form 11	Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota	70
Form 12	Format Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Provinsi	73
Form 13	Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian Provinsi	74
Form 14	Form Surat Keputusan Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh KPA	77
Form 15	Form Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah	81
Form 16	Contoh Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B)	85
Form 17	Contoh Surat Keputusan Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B)	86
Form 18	Contoh Laporan Akhir Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026	90
Form 19	Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)	91
Form 20	Contoh Rekapitulasi BAST Penerima Bantuan Pemerintah	92
Form 21	Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAP-B)	93
Form 22	Contoh Kuitansi Pembayaran	95
Form 23	Contoh Faktur	96
Form 24	Contoh Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	97
Form 25	Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST-P)	98
Form 26	Contoh Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST-B)	99





Form 27 Contoh Berita Acara Pembayaran (BAP)	100
Form 28 Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyedia	101
Form 29 Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Direktorat Serealialia	102
Form 30 Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN (526 DIPA Pusat)	103
Form 31 Contoh Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BAST Hibah BMN)	107
Form 32 Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN	109





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : tanamanpangan.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR: 30/KPTS/HK.310/C/2/2026**

**TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN BANTUAN BENIH PADI,
JAGUNG DAN ANEKA SEREALIA TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktur Jenderal nomor 113/HK.310/C/10/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);





12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);





23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1250);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
28. Keputusan Menteri Pertanian 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
29. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
31. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
32. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 145/Kpts/RC.010/1/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan/ atau Cetak Sawah Rakyat;
33. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025;
34. Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 426/KPTS/SR.030/J/07/2025 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Pemanfaatan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2025;





35. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 164/HK.310 C/12/2025 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026
36. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA. : Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR SEREALIA,





SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TANAMAN PANGAN
NOMOR : 30/KPTS/HK.310/C/2/2026**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN
BANTUAN BENIH PADI, JAGUNG DAN ANEKA
SEREALIA TAHUN ANGGARAN 2026**





BAB I PENDAHULUAN







A. Latar Belakang

Komoditas tanaman pangan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas nasional yaitu mencapai swasembada pangan, energi dan air. Salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian adalah Padi, Jagung dan Aneka Serealia. Peningkatan produksi padi terus diupayakan guna memenuhi kebutuhan pangan 281 juta penduduk Indonesia (BPS). Berdasarkan visi, misi dan program Presiden terpilih, dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat terdapat program mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional yang berkaitan dengan pangan komoditas pangan. Program ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan yang dilaksanakan dengan mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk mencapai peningkatan produksi Padi, Jagung dan Aneka Serealia tahun 2026, Ditjen Tanaman Pangan melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Dalam Klasifikasi Rincian Output Sarana Pengembangan Kawasan, Kawasan Jagung merupakan salah satu rancangan output yang akan dilaksanakan. Penggunaan benih unggul dengan kuantitas yang memadai dan digunakan secara konsisten dalam setiap usaha tani harus diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang yang mempunyai pengaruh nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Petunjuk Operasional Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 dilandasi dan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);





3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188)
11. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46):
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;





14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
24. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
26. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
27. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 145/Kpts/RC.010/1/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan/ atau Cetak Sawah Rakyat;
28. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025;



29. Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 426/KPTS/SR.030/J/07/2025 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Pemanfaatan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2025
30. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
Menyalurkan benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal bantuan pemerintah untuk mendukung produksi, produktivitas dan mutu hasil Padi, Jagung dan Aneka Sereal.
2. Sasaran
Tersalurkannya benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal bantuan pemerintah untuk mendukung produksi, produktivitas dan mutu hasil Padi, Jagung dan Aneka Sereal.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Operasional ini meliputi:

1. Latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, indikator kinerja, analisis risiko, serta istilah dan pengertian.
2. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. Perencanaan dan Pengorganisasian Bantuan Benih;
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Benih;
 - c. Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.





E. Indikator Kinerja

Agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana rancangan yang telah disusun, diperlukan indikator berupa masukan dan keluaran sebagai patokan yang terukur. Indikator dari Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Masukan

Anggaran bantuan pemerintah untuk pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia sesuai DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

2. Keluaran

Tersalurkannya volume bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia kepada Kelompok tani/ Gapoktan/Gapoktan/Kelembagaan Ekonomi Petani penerima bantuan yang ditetapkan berdasarkan SK PPK sesuai Anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

F. Analisis Risiko

Risiko kegagalan pencapaian keluaran terjadi jika pelaksanaan tidak tepat waktu, jumlah, varietas, dan kualitas benih tidak sesuai spesifikasi. Oleh karena itu diharapkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi risiko kegagalan, maka titik-titik kritis berikut perlu mendapatkan perhatian :





Tabel 1. Matrik Penilaian Risiko Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026

Sub Kegiatan	Risiko	Aktivitas Pengendalian
Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia TA 2026	1. CPCL penerima bantuan tidak sesuai kriteria	1. Dinas bertanggungjawab terhadap kebenaran CPCL, dibuktikan dengan surat pernyataan dan Dinas harus melakukan verifikasi lapangan
	2. Varietas benih yang diusulkan petani tidak sesuai ketersediaan	2. Inventarisasi stok benih per varietas secara berkala
	3. Ketersediaan varietas benih tertentu terbatas	3. Memproduksi varietas benih tertentu pada satu musim sebelumnya
	4. Benih bantuan untuk wilayah luar pulau Jawa terlambat diterima petani karena prosedur pengiriman melalui karantina dan pengecekan mutu benih oleh UPTD BPSB tujuan	4. Memanfaatkan hasil produksi benih in situ
	5. Mutu benih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	5. Meningkatkan pengawasan mutu benih
	6. Ongkos kirim untuk wilayah yang titik distribusinya jauh dari gudang produksi benih melebihi pagu Anggaran	6. Penyesuaian biaya distribusi benih
	7. Penyelesaian administrasi keuangan terlambat karena dokumen pertanggungjawaban kegiatan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan dokumen kontrak	7. Secara berkala mengingatkan penyedia benih untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai periode waktu kontrak
	8. Untuk kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat, pengadaan bantuan benih bergantung pada realisasi penyelesaian kontruksi di lokasi Oplah dan Cetak Sawah sampai dengan siap tanam	8. Koordinasi intensif dengan Eselon I terkait





G. Istilah dan Pengertian

Istilah dan pengertian yang terkait dengan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Benih Unggul adalah Benih Tanaman dari varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas oleh Pemerintah Pusat, wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label;
2. Benih Varietas Lokal adalah Benih dari varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu;
3. Benih Sebar (BR) adalah keturunan pertama dari BP2, BP1, BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR;
4. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi;
5. Label Benih adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih dan masa akhir edar Benih;
6. Benih padi inbrida adalah benih padi dari varietas yang dikembangkan dari satu tanaman melalui penyerbukan sendiri sehingga memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi;
7. Benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) adalah benih padi yang dihasilkan melalui proses penambahan dan/atau peningkatan nutrisi dalam tanaman bahan pangan melalui pemuliaan tanaman.
8. Benih jagung hibrida adalah benih jagung dari varietas yang merupakan hasil persilangan dari dua induk (genetically-fixed varieties) yang mampu menunjukkan sifat superior (efek heterosis), terutama potensi hasilnya, namun efek heterosis ini akan hilang pada generasi berikutnya;
9. Benih Jagung bersari bebas atau komposit merupakan varietas jagung yang berasal dari campuran lebih dari dua varietas yang telah mengalami minimal lima kali kawin bebas (acak) kemudian pada generasi terahir diadakan seleksi massa;
10. Aneka Serealia adalah beragam jenis biji-bijian yang kaya karbohidrat dan nutrisi yang menjadi sumber energi pokok bagi manusia dan pakan ternak selain padi dan jagung
11. Benih Sorgum hibrida adalah benih sorgum dari varietas yang merupakan hasil persilangan dari dua induk (genetically-fixed varieties) yang mampu menunjukkan sifat superior (efek heterosis), terutama potensi hasilnya, namun efek heterosis ini akan hilang pada generasi berikutnya;





12. Benih Sorgum bersari bebas merupakan varietas sorgum yang berasal dari campuran lebih dari dua varietas yang telah mengalami minimal lima kali kawin bebas (acak) kemudian pada generasi terakhir diadakan seleksi massa;
13. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
14. Dinas Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
16. Kelompok tani/Gapoktan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
17. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Brigade Pangan yang selanjutnya disebut BP adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
19. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
20. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.
21. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
22. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan menerima Bantuan Pemerintah;
23. Indeks Pertanaman (IP) adalah hasil perbandingan antara jumlah luas masing-masing jenis tanaman dalam pola tanam selama satu tahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami dikalikan 100;





24. Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) adalah penambahan indeks pertanaman sesuai kebiasaan petani pada tahun sebelumnya;
25. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah penambahan luas tanam pada lahan yang belum pernah ditanami komoditas tanaman pangan atau penambahan luas tanam di luar baku lahan;
26. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani;
27. Kemitraan adalah bentuk kerjasama saling menguntungkan dalam budidaya pertanian;
28. Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya) yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengorporasikan petani;
29. Keadaan khusus adalah kondisi tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam rangka optimalisasi peningkatan produksi tanaman pangan.
30. Bencana alam dan OPT adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam baik disebabkan oleh faktor alam atau non alam yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan produksi maupun kehilangan hasil;
31. Iklim Ekstrim: suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa unsur iklim secara signifikan berbeda dengan normalnya (rata-rata) dan menyebabkan risiko pertanian dan/atau perubahan iklim signifikan terhadap kegiatan, teknologi budidayanya dan produksi pertanian;
32. Dampak Perubahan Iklim: dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis;
33. Perubahan Iklim: perubahan unsur iklim yang bersifat tetap, dengan pola atau kecenderungan baru tertentu. Contoh: terjadinya pergeseran musim dan pola curah hujan, perubahan jumlah curah hujan dan unsur iklim lainnya, seperti pemanasan global (global heating/climate change);
34. Aplikasi Proposal Elektronik yang selanjutnya disebut e-proposal adalah aplikasi aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
35. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua.





36. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi Benih;
37. Penyedia Benih adalah perusahaan yang mempunyai kualifikasi melakukan pengadaan dan penyaluran benih bantuan pemerintah melalui Pengadaan Bantuan Benih;
38. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
39. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
40. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban APBN;
41. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
42. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PP-SPM;
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA;
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
45. Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang yang selanjutnya disingkat P3B adalah petugas pertanian di tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota dan ditetapkan oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan Benih bantuan sebelum disalurkan kepada kelompok tani /Gapoktan/ KEP, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih. Apabila tidak ada petugas di kecamatan tersebut, dapat mengusulkan petugas dari kecamatan terdekat;
46. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Provinsi;
47. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien;





48. Pemantauan atau dapat disebut juga monitoring adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
49. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar yang ditetapkan;
50. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan/atau informasi baik dalam bentuk dokumen dan/atau pemeriksaan di lapangan;
51. Pelaporan adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan;
52. Tim Pengawasan dan Monitoring adalah petugas yang melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
53. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan;
54. Laporan adalah data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan;
55. Tumpang sari adalah penanaman dua atau lebih jenis tanaman sereal dan tanaman lain secara selektif yang dapat tumbuh dan dapat berproduksi dengan baik pada lokasi yang sama dan waktu yang serentak;
56. Tumpang sisip adalah penanaman dua atau lebih jenis tanaman sereal dan tanaman lain secara selektif yang dapat tumbuh dan dapat berproduksi dengan baik pada lokasi yang sama dengan jeda waktu tertentu pada musim tanam yang sama;
57. Tumpang sela adalah penanaman dua atau lebih jenis tanaman sereal selektif dengan tanaman hortikultura dan/atau perkebunan tahunan pada lokasi yang sama, dapat tumbuh dan dapat berproduksi dengan baik;
58. Pergantian varietas padi adalah penggantian varietas padi pada lokasi yang musim tanam sebelumnya menggunakan Benih varietas lokal atau lokasi yang 3 (tiga) musim tanam sebelumnya berturut-turut ditanami Benih Unggul dengan varietas yang sama sebagai upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan/atau peningkatan produksi;
59. Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya) yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
60. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 hektar dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi.
61. Kegiatan prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan adalah kegiatan di lokasi hasil kunjungan kerja pimpinan pusat dan/atau atas dasar kebijakan pimpinan pusat.





62. Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan Non Rawa yaitu usaha meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas melalui kegiatan tata kelola air dan penataan lahan pada sawah di lahan rawa dan non rawa yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
63. Cetak Sawah/Perluasan Sawah adalah suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
64. Padi Lahan Kering/Padi Gogo adalah padi yang diusahakan di lahan kering di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada bagian teratas dari suatu daerah berlereng yang tidak/kurang mampu menampung air relatif lama.
65. Lahan Sawah Tadah Hujan adalah lahan sawah yang pengairannya sepenuhnya bergantung pada air hujan
66. Reguler adalah lahan eksisting untuk peningkatan produksi tanaman pangan.
67. Percepatan Tanam adalah kegiatan fasilitasi bantuan benih di lokasi reguler untuk mempercepat peningkatan luas tambah tanam Padi, Jagung dan Aneka Sereal.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN BANTUAN BENIH





BAB II

PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN BANTUAN BENIH



A. Perencanaan

1. Penetapan Lokasi Bantuan Pemerintah

a. Kriteria Lokasi

Padi:

Calon lokasi penerima Bantuan Pemerintah antara lain lokasi prioritas Oplah 2025, Oplah 2026, Cetak sawah 2025, Cetak Sawah 2026, Kawasan Padi Reguler, Padi Lahan Kering/Gogo, Percepatan Tanam, Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi), Pengembangan Padi Efisien dan Ramah Lingkungan yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :

- (i) Perluasan Areal Tanam;
- (ii) Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP);
- (iii) Program/kegiatan unggulan (kawasan sentra produksi pangan (KSPP), korporasi petani);
- (iv) Lokasi bencana alam, seperti banjir, kekeringan, ledakan serangan OPT dan lain-lain;
- (v) Antisipasi dampak perubahan iklim ekstrim;
- (vi) Lokasi prevelansi/rawan *stunting*;
- (vii) Lokasi yang musim sebelumnya menanam varietas lokal/pergantian varietas;
- (viii) Lahan eksisting untuk peningkatan produktivitas;
- (ix) lokasi yang telah menetapkan Perda LP2B tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan/atau
- (x) Lokasi prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan (lokasi kunjungan kerja pimpinan, aspirasi, hasil audiensi, atau kebijakan lainnya).

Jagung dan Aneka Sereal:

Calon lokasi penerima Bantuan Pemerintah antara lain lokasi prioritas yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :

- (i) Perluasan Areal Tanam;
- (ii) Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP);



- (iii) Tumpang sari/tumpang sisip/ tumpang sela jagung dengan komoditas tanaman lainnya baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura tahunan;
- (iv) Program/kegiatan unggulan (kawasan sentra produksi pangan (KSPP), korporasi petani);
- (v) Lokasi bencana alam, seperti, banjir, kekeringan, ledakan serangan OPT dan lain-lain;
- (vi) Antisipasi dampak perubahan iklim ekstrim;
- (vii) Lahan eksisting untuk peningkatan produktivitas;
- (viii) Lokasi yang telah menetapkan Perda LP2B tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan/atau
- (ix) Lokasi prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan (lokasi kunjungan kerja pimpinan, aspirasi, hasil audiensi, atau kebijakan lainnya).

b. Kriteria Lahan

- 1) Lahan sawah irigasi, lahan sawah non irigasi/tadah hujan, lahan kering/ ladang, lahan kehutanan (Perhutani, Inhutani, perhutanan sosial), lahan perkebunan (swasta, BUMN, rakyat), tegalan, eks tambang;
- 2) Lahan/tanah milik/dikuasai oleh Lembaga Pemerintah, mitra Lembaga pemerintah seperti lahan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, sekolah, Pemerintah Daerah yang belum/tidak dimanfaatkan;
- 3) Lahan/tanah milik lembaga non pemerintah seperti lahan milik yayasan, pesantren, gereja, koperasi berbadan hukum, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang belum/tidak dimanfaatkan.

2. Penetapan Penerima Bantuan

a. Kriteria Penerima Bantuan

- 1) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dan penerima bantuan lainnya.
- 2) Calon Penerima Bantuan lainnya merupakan kelompok dan/atau lembaga Penerima Bantuan Pemerintah yang belum terdaftar di dalam eBanper seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Kebun (KTK), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Kelompok Tani Milenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan diusahakan oleh kelompok tani. Penerima bantuan lainnya yang telah menerima bantuan pemerintah harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian.





- 3) Tidak menerima Bantuan Pemerintah dengan komponen bantuan yang sama pada 1 musim tanam yang sama, kecuali untuk mendukung keadaan khusus atau mengatasi bencana alam/ ledakan serangan OPT;

b. Syarat Penerima Bantuan

- 1) Kelompok tani/Gapoktan/KEP calon penerima bantuan diusulkan pada aplikasi eBanper. Proses pengusulan CPCL dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran atau pada tahun anggaran berjalan.
- 2) Kelompok tani/Gapoktan/KEP yang sudah terdaftar pada eBanper/Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 3) Kelompok tani/Gapoktan/KEP yang belum terdaftar dalam eBanper/Simluhtan harus melakukan pendaftaran eBanper/Simluhtan dan memperoleh surat keterangan bahwa sedang dalam proses pendaftaran eBanper/Simluhtan dari Penyuluh Pertanian, agar dapat ditetapkan menjadi calon penerima bantuan;
- 4) Calon penerima bantuan mempunyai keabsahan dari instansi yang berwenang.
- 5) Calon penerima bantuan menguasai lahan, bekerjasama dalam pengelolaan lahan dan sebagai pelaksana program.
- 6) Calon penerima bantuan bersedia melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi serta biaya operasional/pendukung lainnya sesuai rekomendasi teknologi, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi;
- 7) Penerima bantuan tidak memperjualbelikan sebagian dan/atau seluruh bantuan yang diterima.

3. Alokasi, Volume dan Spesifikasi Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal

a. Alokasi dan Volume

1) Padi Inbrida

- Untuk kegiatan Cetak Sawah, Oplah, Padi Lahan Kering/Gogo volume bantuan benih padi inbrida maksimal sebanyak 40 kg/ha.
- Untuk kegiatan Padi Reguler, Insentif LP2B, Percepatan Tanam, Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi), Daerah Terdampak Bencana, dan Pengembangan Padi Efisien dan Ramah Lingkungan volume bantuan benih padi inbrida maksimal sebanyak 25 kg/ha.





- 2) Jagung Hibrida
Volume bantuan benih jagung hibrida maksimal sebanyak 15 kg/ha.
- 3) Jagung Komposit
Volume bantuan benih jagung komposit maksimal sebanyak 25 kg/ ha.
- 4) Sorgum
Volume bantuan benih sorgum maksimal sebanyak 7 kg/ ha.

Apabila target volume untuk kegiatan-kegiatan diatas telah terpenuhi dan masih terdapat sisa alokasi volume bantuan benih, dapat dialihkan ke kegiatan Bantuan Benih Reguler atau Percepatan Tanam.

h. Spesifikasi

- 1) Benih Padi Inbrida
 - (i) Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan diutamakan menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari, Inpago, Inpara dan/atau varietas yang dihasilkan oleh Swasta dan Lembaga/Perguruan Tinggi lainnya
 - (ii) Varietas lokal yang telah didaftar oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - (iii) Benih unggul minimal kelas benih sebar (BR) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku
 - (iv) Masa edar benih belum kadaluarsa saat diterima petani sesuai jadwal tanam pada CPCL
 - (v) Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 0,8-1,2 milimeter dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg atau khusus untuk varietas lokal dapat menggunakan kemasan karung maksimal 25 kg
 - (vi) Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 Dilarang Diperjualbelikan”**.
- 2) Benih Jagung Hibrida
 - (i) Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian/BRMP, Lembaga/ Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta
 - (ii) Benih unggul dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku
 - (iii) Masa edar benih belum kadaluarsa saat diterima petani sesuai jadwal tanam pada CPCL





- (iv) Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 0,8-1,2 milimeter dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 5 kg
 - (v) Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 Dilarang Diperjualbelikan”**.
- 3) Benih Jagung Komposit
- (i) Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian/BRMP, Lembaga/ Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta
 - (ii) Benih unggul dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku
 - (iii) Masa edar benih belum kadaluarsa saat diterima petani sesuai jadwal tanam pada CPCL
 - (iv) Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 0,8-1,2 milimeter dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 5 kg
 - (v) Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 Dilarang Diperjualbelikan”**.
- 4) Benih Sorgum
- (i) Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian/BRMP, Lembaga/ Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta
 - (ii) Benih unggul dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku
 - (iii) Masa edar benih belum kadaluarsa saat diterima petani sesuai jadwal tanam pada CPCL
 - (iv) Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 0,8-1,2 milimeter dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 7 kg
 - (v) Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 Dilarang Diperjualbelikan”**.
4. Dalam rangka memanfaatkan potensi dan sumberdaya perbenihan Nasional serta penyebaran varietas, dan untuk mengantisipasi ketidaktersediaan benih, usulan





bantuan benih agar mempertimbangkan semua varietas unggul bersertifikat yang mempunyai potensi hasil tinggi dan/atau sesuai dengan spesifik lokasi.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi bagi penerima bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga lapangan.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), maka **pelaksanaan program bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain menaati ketentuan peraturan yang berlaku, membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, tidak transaksional dan memenuhi azas akuntabilitas.**

Dalam rangka efektivitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih pada kegiatan bantuan pemerintah benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia, diperlukan organisasi pengelola kegiatan sebagai berikut:

1. Direktorat Serealia
 - a) Menyiapkan Petunjuk Operasional Kegiatan;
 - b) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - c) Menetapkan Tim Teknis Pusat melalui surat keputusan KPA;
 - d) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan pemerintah dan/atau verifikasi lapangan terhadap usulan CP/CL;
 - f) Melakukan penilaian terhadap dokumen usulan bantuan pemerintah dari Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
 - g) Menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan PPK dan disahkan oleh KPA;
 - h) Melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;





2. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi atau Dinas Provinsi;
 - c) Membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
 - d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3. Penyuluh Pertanian Provinsi
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota;
 - c) Membuat Nota Dinas Usulan dilampiri dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dengan melampirkan usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
 - d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian.
4. Dinas Provinsi
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan verifikasi Usulan dari Dinas Kab/Kota, dan membuat Surat Persetujuan Usulan CP/CL. Untuk kegiatan Pelindungan atau Perbenihan Tanaman Pangan dikoordinasikan dengan UPTD Pelindungan atau UPTD Perbenihan;
 - c) Menyampaikan Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
 - d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
5. Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan identifikasi kesiapan CP/CL, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi





Petani/ Kelompok Masyarakat dan Penerima Bantuan Lainnya. Untuk kegiatan Pelindungan atau Perbenihan Tanaman Pangan, usulan CP/CL dikoordinasikan dengan POPT atau PBT;

- c) Membuat Berita Acara dengan melampirkan usulan CP/CL;
 - d) Menyampaikan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas kepada Penyuluh Pertanian Provinsi;
 - e) Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;
 - f) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - g) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi.
6. Dinas Kabupaten/Kota
- a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Mengusulkan dan memverifikasi CP/CL serta berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Untuk kegiatan Pelindungan atau Perbenihan Tanaman Pangan, usulan CP/CL dikoordinasikan dengan POPT atau PBT;
 - c) Membuat Surat Usulan CP/CL kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan melengkapi dokumen pemenuhan kriteria/indikator;
 - d) Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;
 - e) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Provinsi.
7. Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) diusulkan oleh BBrMP yang membantu pada saat pelaksanaan penyaluran benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial bantuan pemerintah. Tugas P3B adalah:
- a) Memeriksa kelengkapan dokumen benih, yaitu
 - sertifikat hasil uji laboratorium dari UPTD BPSB asal benih atau dari produsen benih yang menerapkan sistem manajemen mutu
 - hasil pemeriksaan UPTD BPSB tujuan pada benih yang berasal dari luar provinsi
 - label benih
 - b) Memeriksa kondisi fisik benih, volume, varietas, nomor lot dan masa edar benih
 - c) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah dilaksanakan dengan pihak penyedia barang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten / Kota atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota





- d) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia dengan pihak penerima bantuan (Kelompok tani/Gapoktan/KEP) yang telah ditetapkan.
- 8. Tim Pengawalan dan Monitoring yang berasal dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tugas Tim Pengawalan dan Monitoring adalah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Laporan akhir kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Form 9.
- 9. Supervisi dan Pengawalan yang berasal dari unsur Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bertugas melaksanakan pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan optimal.



BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BENIH





BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BENIH



A. Mekanisme Pengadaan

1. Pengadaan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu
 - a. Dilaksanakan melalui *e-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 - b. Mekanisme pelaksanaan melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung
2. Penyedia melaksanakan pengadaan benih bantuan sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis benih bantuan.
3. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, mutu benih, ketepatan varietas dan perhitungan jumlah/volume, serta ketepatan waktu dan tempat penyerahan sesuai peraturan yang berlaku.

B. Mekanisme Usulan CP/CL Bantuan Pemerintah

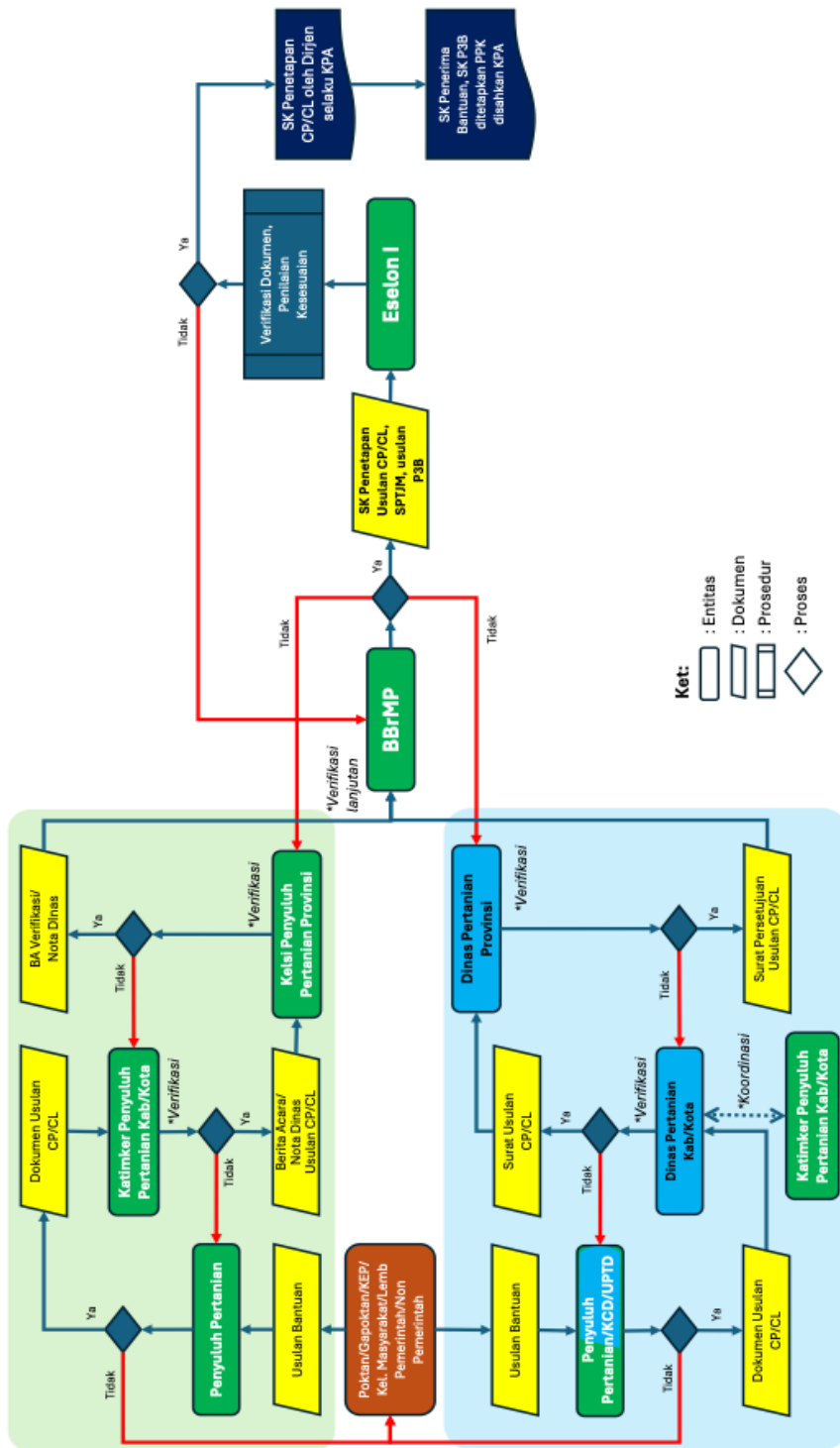
Mekanisme proses pengusulan dan penetapan CP/CL secara berjenjang bagi penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian melalui usulan dari:

- a. Penyuluh Pertanian; dan/atau
- b. Dinas Daerah yang membidangi Tanaman Pangan





Bagan Alur Mekanisme tata kelola Bantuan Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Pengusulan CP/CL dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah





1. Usulan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian

- a. Poktan/ Gapoktan/ KEP/ Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Lainnya berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian di Desa/Kecamatan untuk mengajukan usulan CP/CL kepada Penyuluh Pertanian Kab/Kota.
- b. Penyuluh Pertanian Kab/Kota melakukan identifikasi kesiapan CP/CL dan verifikasi CP/CL (Form 1) dan mengupload ke eBanper usulan CP/CL sesuai kriteria/indikator (Form 7) dan persyaratan pada Petunjuk Operasional. Jika CP/CL memenuhi persyaratan maka diterbitkan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas Usulan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi dengan lampiran usulan CP/CL memuat informasi yang lengkap (Form 6), diantaranya :
 - 1) identitas ketua;
 - 2) anggota Kelompok tani/Gapoktan/KEP disertai NIK;
 - 3) alamat jelas;
 - 4) jenis dan luas lahan;
 - 5) volume bantuan benih;
 - 6) jenis varietas;
 - 7) jadwal tanam;
 - 8) produktivitas existing dan target produktivitas
 - 9) nomor HP
 - 10) Lampiran foto lahan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan
- c. Usulan CPCL dilengkapi dengan titik koordinat lokasi lahan milik Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau kelembagaan lainnya. Kelengkapan pemetaan dengan metode polygon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan.
- d. Penyuluh Pertanian Provinsi melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan Dokumen Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kab/Kota (Form 9). Jika CP/CL memenuhi persyaratan maka selanjutnya diusulkan kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian dalam bentuk Nota Dinas Usulan CP/CL dengan melampirkan Berita Acara (Form 8).
- e. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian melakukan verifikasi lanjutan dan penilaian kesesuaian usulan CP/CL berdasarkan kriteria/indikator, selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B. (Form 5, Form 3, Form 4, Form 16).
- f. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, Penyuluh Pertanian Provinsi, dan Penyuluh Pertanian Kabupaten bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL, luas lahan serta identitas penerima bantuan pemerintah.





- g. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
 - h. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, selanjutnya Eselon I melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator (Tabel 2) untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA.
2. Usulan CP/CL melalui Dinas Daerah
- a. Poktan/ Gapoktan/ KEP/ Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya mengajukan usulan kegiatan dengan melengkapi persyaratan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kab/Kota.
 - b. Dinas Pertanian Kab/Kota berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Surat Usulan CP/CL dengan lampiran usulan CP/CL memuat informasi yang lengkap (Form 10 dan Form 11), diantaranya :
 - 1) identitas ketua;
 - 2) anggota Kelompok tani/Gapoktan/KEP disertai NIK;
 - 3) alamat jelas;
 - 4) jenis dan luas lahan;
 - 5) volume bantuan benih;
 - 6) jenis varietas;
 - 7) jadwal tanam;
 - 8) produktivitas existing dan target produktivitas
 - 9) nomor HP
 - 10) Lampiran foto lahan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan
 - c. Usulan CPCL dilengkapi dengan titik koordinat lokasi lahan milik Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau kelembagaan lainnya. Kelengkapan pemetaan dengan metode polygon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan.
 - d. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kab/Kota, selanjutnya membuat Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi (Form 12 dan Form 13).
 - e. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian melakukan verifikasi lanjutan dan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B (Form 5, Form 3, Form 4, Form 16).





- f. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, dan Dinas Pertanian Kab/Kota bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL, luas lahan serta identitas penerima bantuan pemerintah.
- g. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- h. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, selanjutnya Eselon I melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator (Tabel 2) untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA. (Form 14)
- i. Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah menjadi Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CP/CL untuk ditetapkan menjadi SK Penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA (Format 15);

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

No	Nama Kriteria	Bobot	Penilaian	
			Ditjen TP	BBrMP
1	Kesesuaian Kriteria Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Kegiatan	40	√	X
2	Dokumen Pengajuan dilengkapi dengan: SK Penetapan Usulan CP/CL, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, dan Usulan Petugas/P3B	40	√	X
3	Laporan Capaian Produktivitas Musim Tanam Sebelumnya baik program dan/atau swadaya (Upload Laporan)	20	√	X
4	Usulan termasuk dalam Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Kepmentan 2/2025	15	X	√
5	Kelengkapan digitasi Polygon CP/CL	25	X	√
6	Kelengkapan Foto Lokasi CP/CL	20	X	√
7	Kelengkapan keabsahan calon penerima bantuan (SK Kelembagaan calon penerima bantuan, Surat/Nota Dinas Usulan CP/CL)	25	X	√
8	Penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas Padi, Jagung, Sorgum, Gandum dan aneka serealia	15	X	√





C. Sistem Pengusulan Bantuan Pemerintah

Sistem Pengusulan CP/CL dapat dilakukan melalui aplikasi eBanper. eBanper merupakan sistem elektronik untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah. Mekanisme pengusulan melalui eBanper sebagai berikut:

1. Usulan diajukan secara elektronik melalui aplikasi proposal berbasis daring (eBanper).
2. Aplikasi ini mengakomodir mekanisme pengusulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (BAST) kegiatan Bantuan Pemerintah.
- 3) Usulan melalui eBanper harus diketahui, diverifikasi, dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebelum diverifikasi ke tingkat pusat.
- 4) Format penilaian dan verifikasi CP/CL dilakukan melalui eBanper.

Dalam hal aplikasi eBanper belum siap digunakan, maka mekanisme pengusulan proposal dapat dilakukan secara manual menggunakan proposal fisik dengan tetap melakukan pembobotan nilai sesuai kriteria kegiatan. Setelah aplikasi eBanper siap digunakan maka semua dokumen kegiatan Bantuan Pemerintah diinput ke dalam eBanper.

Usulan CP/CL dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah melalui Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian secara fisik dengan memenuhi kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk penetapan CP/CL. Mekanisme pengusulan melalui proposal fisik sebagai berikut:

- 1). Usulan diajukan secara fisik, dapat melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Pertanian Kab/Kota.
- 2) Proposal fisik dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan penerima bantuan.
- 3) Usulan proposal fisik diverifikasi, dinilai dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian.
- 4) Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian menerbitkan SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B.
- 5) Format pengajuan, verifikasi, dan penilaian mengikuti alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

D. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Benih

1. Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah menjadi Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CP/CL untuk ditetapkan menjadi SK Penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.





2. SK Penetapan Usulan CP/CL beserta dokumen kelengkapan lainnya dari Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, selanjutnya ditetapkan SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA (Form 14).
4. SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya memuat: Identitas penerima bantuan; Nama Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau lembaga petani lainnya, Nama Ketua Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau lembaga petani lainnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP Ketua Kelompok tani/KEP atau lembaga petani lainnya, dan titik koordinat; jenis dan jumlah barang serta jadwal tanam.
5. Berdasarkan hasil penilaian CP/CL Bantuan Pemerintah, PPK Pusat menetapkan SK Penerima Bantuan Pemerintah disahkan KPA (Form 15)
6. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya memuat : Identitas penerima bantuan; Nama Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau lembaga petani lainnya, Nama Ketua Kelompok tani/Gapoktan/KEP atau lembaga petani lainnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP Ketua Kelompok tani/KEP atau lembaga petani lainnya, dan titik koordinat; jenis dan jumlah barang serta jadwal tanam.
7. Kepala BBRMP Provinsi bertanggungjawab terhadap kebenaran CPCL, luas lahan serta identitas penerima Bantuan Pemerintah.
8. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan dengan justifikasi dan bukti yang dapat diterima. Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.
9. Varietas yang diadakan sesuai dengan permintaan calon penerima bantuan sepanjang varietas tersebut tersedia. Apabila varietas yang diusulkan tidak tersedia, maka PPK berhak menggantinya dengan varietas lain yang tersedia. Penggantian varietas tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota dan melakukan revisi varietas pada lampiran usulan CPCL.
10. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK dan selanjutnya dituangkan dalam ralat SK Penetapan Penerima Bantuan.





E. Mekanisme Penyalurann

Mekanisme penyaluran benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia bantuan pemerintah melalui alur sebagai berikut:

1. Penyaluran benih bantuan dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan kontrak dengan PPK
2. Penyaluran benih bantuan ke titik bagi oleh Penyedia berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia yang ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA
3. Penyedia Benih menginformasikan rencana penyaluran benih kepada Kepala BBRMP Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) yang telah ditetapkan oleh PPK.
4. Prosedur yang dilakukan sebelum benih disalurkan kepada Penerima Bantuan:
 - a. Untuk benih yang disalurkan antar provinsi, penyedia mengajukan permohonan uji mutu benih kepada UPTD BPSB setempat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah
 - b. P3B melakukan pemeriksaan benih dengan mengacu kepada kontrak dan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK, yaitu :
 - 1) Kelengkapan dokumen benih :
 - Sertifikat hasil uji laboratorium dari UPTD BPSB asal benih atau dari produsen benih yang menerapkan sistem manajemen mutu
 - Hasil pemeriksaan UPTD BPSB tujuan pada benih yang berasal dari luar provinsi
 - Label Benih
 - Untuk penyaluran benih antar pulau dilengkapi dengan fotokopi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3) dan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9).
 - 2) Kondisi fisik benih, volume, varietas, nomor lot dan masa edar benih
5. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia Benih ke titik bagi (Kelompok tani/Gapoktan/ BP).
6. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Pimpinan/Pengurus Penerima Bantuan Pemerintah dengan wakil dari Penyedia Benih, serta diketahui oleh P3B, Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Kecamatan sebagaimana pada Form 19.





7. Form BAST dapat diketik atau ditulis tangan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Apabila terdapat kesalahan atau perubahan data agar diketahui dan disetujui oleh Kepala BBRMP atau Pejabat yang mewakili atas nama Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi.
8. BAST Penerima Bantuan Pemerintah dibubuhi stempel Kelompok tani/Gapoktan/KEP/Penerima bantuan lainnya sebagai penerima bantuan benih.
9. Penyedia membuat rekapitulasi BAST Penerima Bantuan Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Benih dan Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi atau Pejabat yang mewakili atas nama Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi, sebagaimana pada Form 20.
10. Kepala BBRMP Provinsi melaporkan realisasi penyaluran benih pada Direktorat Serealia.
11. Kepala BBRMP, Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota proaktif memonitor penyaluran benih di wilayahnya dari sejak tanam sampai dengan panen dan hasil produksinya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Serealia sebagaimana pada Form 18.

F. Realokasi Bantuan Benih

1. Realokasi atau perubahan penerima bantuan dapat dilakukan apabila penerima bantuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK dan sudah dilakukan Kontrak, tidak dapat menerima bantuan. Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.
2. Realokasi dapat dilakukan antar kelompok dalam satu kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi pada tahun berjalan.
3. Realokasi dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bencana, antara lain berupa:
 - Gangguan organisme pengganggu tumbuhan
 - wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
 - banjir;
 - kekeringan;
 - tanah longsor;
 - gempa;
 - gunung meletus.
 - b. Alasan teknis dan non teknis berdasarkan usulan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.





4. Terhadap usulan realokasi, PPK dapat menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara sampling.
5. Persetujuan realokasi ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam addendum kontrak dengan Penyedia Benih.

G. Mekanisme Pembayaran Tagihan

1. Penyedia benih menyerahkan dokumen penyaluran bantuan benih padi, jagung dan aneka serealia kepada PPK, meliputi:
 - a. Rekapitulasi BAST, sebagaimana pada Form 20;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAP-B), sebagaimana pada Form 21;
 - c. Fotokopi Serti ikat Benih yang diterbitkan oleh UPTD BPSB awal/Sistem Manajemen Mutu;
 - d. Fotokopi Serti ikat hasil uji benih dari UPTD BPSB tujuan untuk benih yang disalurkan antar provinsi;
 - e. Fotokopi Serti ikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9) dan Serti ikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12);
 - f. Dokumen Surat Jalan (*Delivery Order/DO*);
 - g. Fotokopi KTP penerima;
 - h. Foto *open camera* penyerahan benih kecuali daerah yang tidak terjangkau signal dapat menggunakan foto.
2. Pembayaran tagihan kepada penyedia benih dilaksanakan berdasarkan bukti dokumen penagihan yang sah dan benar, meliputi :
 - a. Kuitansi Pembayaran bermaterai menggunakan Kop Surat Penyedia Benih, sebagaimana pada Form 22;
 - b. Faktur menggunakan Kop Surat Penyedia Benih, sebagaimana pada Form 23;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bermaterai menggunakan Kop Surat Penyedia Benih, sebagaimana pada Form 24;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST-P) menggunakan Kop Surat Penyedia Benih, sebagaimana pada Form 25;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST-B) menggunakan Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebagaimana pada Form 26;
 - f. Berita Acara Pembayaran (BAP) menggunakan Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebagaimana pada Form 27;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyedia bermaterai menggunakan Kop Surat Penyedia Benih, sebagaimana pada Form 28;





- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Direktorat Serealia bermaterai menggunakan Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebagaimana pada Form 29;
 - i. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun 2026 tentang Penerima Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026 (SK PPK), sebagaimana pada Form 15;
 - j. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun 2026 tentang Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia (SK P3B) Form 17;
 - k. Ringkasan Kontrak;
 - l. Dokumen kontrak (SPK, SSUK, SSKK, dan Berita Acara);
 - m. Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order/PO);
 - n. e-Faktur Pajak;
 - o. Fotokopi NPWP penyedia benih;
 - p. Fotokopi halaman depan buku rekening penyedia benih;
 - q. Bukti Ongkos Kirim bermaterai, dapat berupa kuitansi atau surat keterangan;
 - r. Dokumen penyaluran benih sebagaimana nomor 1.
3. Pembayaran pencairan dana bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia kepada penyedia barang dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang atau melalui Uang Persediaan (UP/TUP) sesuai prestasi pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dari anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 4. Dokumen penyaluran bantuan benih padi, jagung dan aneka serealia yang diserahkan oleh penyedia benih kepada PPK sebagaimana nomor 1 (butir a-h) diunggah ke dalam aplikasi BASTBANPEM;
 5. PPK menerbitkan SPP untuk diajukan kepada PP-SPM dan PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.

H. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak
2. Kebenaran penyaluran benih dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST-B) di titik bagi (Kelompok tani/Gapoktan/KEP) adalah tanggung jawab penyedia benih



3. Dokumen pertanggungjawaban bantuan pemerintah antara lain meliputi dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen penyaluran benih sebagaimana pada bagian D nomor 1;
 - b. Dokumen penagihan sebagaimana pada bagian D nomor 2;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM).

I. Pendampingan Penggunaan Bantuan Pemerintah

Pendampingan penggunaan Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang dimiliki secara mandiri. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan oleh Pusat dan Daerah. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka dalam pelaksanaan kegiatan harus: (1) mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; (4) memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; (5) penerapan SPI handal di seluruh unit kerja.

J. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah TA 2026 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perpajakan.

K. Ketentuan Sanksi

Sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

L. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia tahun 2026 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:





Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal

No	Uraian	Tahun 2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pengadaan dan Penyaluran												
3	Pertanaman*)												
4	Pemantauan												

*) Keterangan :

Pada kondisi tidak memungkinkan dilakukan penanaman sampai dengan akhir Desember 2026, maka pemanfaatan dan penanaman benih bantuan dapat dilakukan melewati tahun 2026





BAB IV
**PEMBINAAN,
PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN**





BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



A. Pembinaan dan Pengendalian

Dinas Pertanian Provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Gubernur bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai dengan tahapan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi komponen kegiatan dalam mendukung penyaluran benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial Tahun 2026, tingkat pencapaian sasaran dan permasalahan yang timbul di tingkat lapangan.

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja dan mengambil pembelajaran dari proses pelaksanaan kegiatan khususnya penyelesaian kendala dan masalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dilakukan mengikuti siklus kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain dilakukan pada pertengahan tahun anggaran (*mid-term evaluation*) dan akhir kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui data primer maupun data sekunder.





C. Pelaporan

Laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran merupakan penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan hingga akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan. Teknis dari laporan perkembangan kegiatan bantuan benih adalah sebagai berikut:

1. Kepala BBRMP Provinsi melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun 2026 kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q. Direktur Serealia Tanaman Pangan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan melaporkan perkembangan kegiatan penyaluran benih kepada Menteri Pertanian.
2. Penyedia benih melaporkan perkembangan penyaluran benih kepada PPK, dan selanjutnya PPK melaporkan perkembangan penyaluran benih kepada KPA.
3. Aspek yang dilaporkan meliputi realisasi jumlah benih yang disalurkan, varietas, waktu, dan lokasi penyaluran, serta realisasi tanam.

D. Hibah

1. Tata cara penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).
2. Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam bentuk barang yang bersumber dari DIPA Pusat sesuai mekanisme sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah BMN, sebagaimana pada Form 30;
 - b. Pada saat penyerahan barang, kelompok penerima menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BAST Hibah BMN), sebagaimana pada Form 31 dan Form 32;
 - c. Foto fisik barang/penyerahan barang;
 - d. Petugas SIMAK BMN dan SAIBA melakukan pencatatan pada neraca dari mulai proses pencairan sampai persetujuan hibah.



BAB V PENUTUP





BAB V

PENUTUP



Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial Tahun 2026 ini merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan penyaluran bantuan pemerintah benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial. Dengan adanya Petunjuk Operasional ini diharapkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat terwujud dan tujuan serta sasaran pengadaan penyaluran benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial dapat dicapai secara optimal. Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam peraturan yang lebih tinggi, maka Petunjuk Operasional ini akan disesuaikan kemudian.



LAMPIRAN
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGLOLAAN BANTUAN
BENIH PADI, JAGUNG DAN
ANEKA SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2026







Form 1

Contoh Form Usulan CPCL (Kelompok tani/KEP melalui BPP/BP3K/PPL)

Nama Poktan/KEP : xxxxx	Desa : xxxxx
Ketua/NIK : yyyy / 1234567890	Kecamatan : yyyy
Anggota/Lahan : xx org / yy Hektar	Provinsi : zzzz

Usulan CPCL Kegiatan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum TA. 2026

No	Petani / NIK	Luas Lahan (Ha)	Jenis Lahan	Benih (Kg)	Varietas Benih	Jadwal Tanam	Provitasi Existing (Kw/Ha)	Target Provitasi (Kw/Ha)	Titik Koordinat	Foto Open Camera
1			Lahan Irigasi, Lahan Kering, Lahan Rawa, Lahan Tadah Hujan, dll							
2										

..... 2026

Ka BPP/BP3K Kec Kab

Ketua Kelompok tani/KEP

Tandatangan / Stempel

Tandatangan / Stempel

Nama / NIP / No. HP

Nama / No. HP





Form 2

Contoh Format penilaian Proposal Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida Tanaman Pangan (BRMP)

<KOP SURAT BRMP PROVINSI>

**PENILAIAN PROPOSAL
BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN PROVINSI (Sebut Provinsinya)**

Surat Usulan CP/CL Provinsi.... Nomor...
Tanggal/Bulan/Tahun...

Kegiatan/Dana : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida
Tanaman Pangan

DIPA : Pusat

KRO : Sarana Pengembangan Kawasan

RO : Kawasan Padi/Kawasan Jagung/Kawasan
Sorghum/Kawasan Padi Biofortifikasi (pilih
salah satu)

Komponen : Penyaluran Sarana Produksi Kawasan
Padi/Kawasan Jagung/Kawasan
Sorghum/Kawasan Padi Biofortifikasi (pilih
salah satu)

Volume : Ha / Unit / Paket (*pilih salah satu*)

Format penilaian disesuaikan dengan kegiatan yang dipilih. Berikan simbol (✓) jika memenuhi syarat dan simbol (x) jika tidak memenuhi syarat dengan penilaian pada tabel format penilaian

Format Penilaian Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida Tanaman Pangan

No	NAMA KRITERIA	Bobot	Status (Ya/Tidak)	Nilai
1.	Usulan termasuk dalam Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Kepmentan 2/2025	15		
2.	Kelengkapan digitasi Polygon CP/CL	25		
3.	Kelengkapan Foto Lokasi CP/CL	20		
4.	Kelengkapan keabsahan calon penerima bantuan (SK Kelembagaan calon penerima bantuan, Surat/Nota Dinas Usulan CP/CL)	25		
5.	Penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas Padi, Jagung, Sorgum, Gandum dan aneka serealida	15		





Bersama ini kami telah melakukan verifikasi proposal program dan kegiatan dari (sebutkan nama dinas kabupaten/kota pengusul) dengan total nilai (sebutkan nilai) sehingga berdasarkan penilaian tersebut, kami memberikan rekomendasi **setuju/tidak setuju** (*coret salah satu*), untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

.....2026
Kepala Balai Besar Penerapan
dan Modernisasi Pertanian...

ttd

(Nama)





Form 3

Contoh Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BBRMP tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (PROVINSI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah / Padi Lahan Kering/Gogo, Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)/Reguler, Jagung, Sorgum *) adalah benar lokasi **(sebutkan sesuai kriteria pada Jukop, dapat lebih dari satu kriteria sesuai dengan lampiran CPCL yang diusulkan)** sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar BBRMP Nomor.....tanggal..... tentang Penetapan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) Kabupaten/Kota , dan telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan serta layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah bantuan benih padi/ jagung/ sorgum*) melalui DIPA Pusat Tahun Anggaran 2026.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2026
Kepala Balai Besar Penerapan dan
Modernisasi Pertanian...

Materai



Nama
NIP





Form 4

Contoh Form Surat Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi
Pertanian tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

SURAT KEPUTUSAN BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PROV ...

PENETAPAN USULAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI
(CPCL) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM (*pilih salah satu*)
LOKASI OPLAH 2025/OPLAH 2026/CETAK SAWAH/PADI
LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI),
REGULER (*pilih salah satu*)
DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara





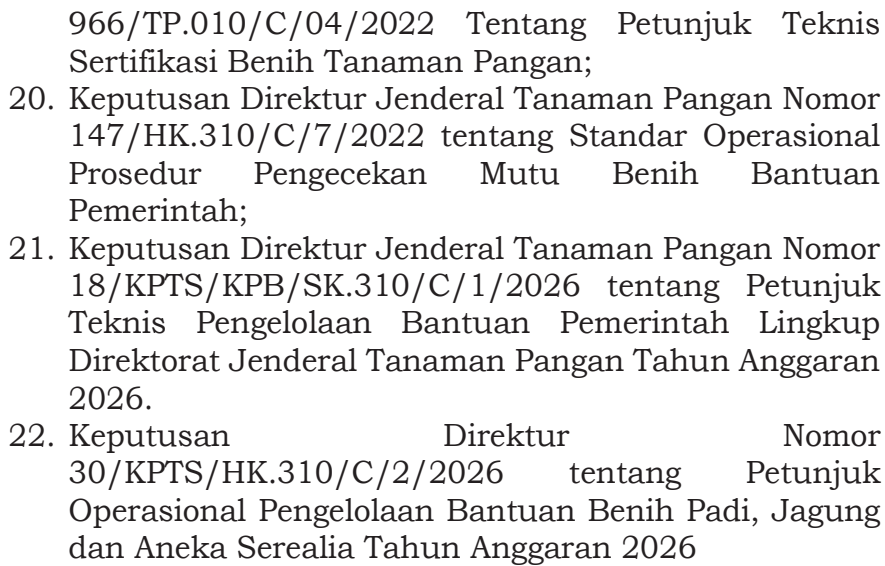
- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;





10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor





Menetapkan:

Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi
Pertanian Provinsi ... tentang Penetapan Usulan CP/CL
Bantuan Pemerintah Penerima Bantuan Pemerintah
Kegiatan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum (*pilih
salah satu*) Lokasi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak
Sawah/ Padi Lahan Kering/Gogo, Padi Kaya Gizi
(Biofortifikasi)/ Reguler (*pilih salah satu*) Di
Kabupaten/Kota....Tahun Anggaran 2026

CP/CL sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah dilakukan verifikasi dan layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat Tahun Anggaran 2026

Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c)



pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

....., 2026

Kepala Balai Besar
Penerapan dan Modernisasi
Pertanian

Tandatangan



Nama/NIP

Tembusan:

- 1.Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 2.Direktur Jenderal Tanaman Pangan



Form 5. Contoh Lampiran SK Penetapan Usulan CP/CL Nomor ... Tanggal/Bulan/Tahun ...

Kegiatan/Dana : 1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealida
 DIPA : Pusat
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan
 RO : Kawasan Padi/Kawasan Jagung/Kawasan Sorgum/Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) *(pilih salah satu)*
 Komponen : Penyaluran Sarana Produksi Kawasan Padi/Kawasan Jagung/Kawasan Sorgum/Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) *(pilih salah satu)*
 Jenis CP/CL : (1)Perluasan Areal Tanam (2)Peningkatan IP (3) Bim pernah terima Banpem tahun sebelumnya (4) Lokasi KSP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (6) Lainnya ... *(pilih salah satu)*

No.	Kec	Desa/ kelurahan	Nama Poktan/Brigade Pangan	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (kg)	Varietas Lokal/benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (kg/ha)	Target Provitas (kg/ha)	IP Existing	Target IP	Jadwal Tanam Komoditas Lain	Titik Koordinat Lokasi Lahan Lintang	Bujur	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Keterangan:

- *) : Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan
 **) : Varietas sesuai tercantum e-katalog dan tersedia stock
 ***) : Proses poligon paralel dengan BAST

..., 2026
 Kepala Balai Besar
 Penerapan dan Modernisasi
 Pertanian

Ttd

Nama
 NIP



Form 6

Contoh Format Nota Dinas Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
Dari : Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....
Hal : Usulan CP/CL Kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*)
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama





Form 7

Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Materai

Nama
NIP





Lampiran 1. Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan	Ya/Tidak	
3	Tidak Terdapat Kelompok Tani yang sama dalam 1 usulan CP/CL (Nama ketua poktan dan NIK identik)	Ya/Tidak	
4	Tidak Terdapat kelompok tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
5	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
6	Nama Varietas yang diusulkan hanya satu varietas dicantumkan sesuai dengan nama varietas yang tercantum pada SK Pelepasan Varietas Kementan (bukan merk dagang)	Ya/Tidak	
7	Target IP diisi khusus untuk kriteria Peningkatan Indeks Pertanaman	Ya/Tidak	
8	Jadwal Tanam Komoditas Lain diisi khusus untuk kriteria Tumpang Sisip/Tumpang Sari/Tumpang Sela/Tumpang Samping	Ya/Tidak	
9	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
10	Luas lahan CPCL tidak boleh dalam bentuk desimal (berkoma)	Ya/Tidak	
11	Kesesuaian lahan dengan komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP





Lampiran 2. Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi
Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*)
Kriteria lahan : (1)Perluasan Areal Tanam (2)Peningkatan IP (3) Blm pernah terima Banpem tahun sebelumnya (4) Lokasi
KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (6) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama poktan/Brigade Pangan	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (kg)	Varietas Lokal/benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provtas Existing (Ku/ha)	Target Provtas (Ku/He)	IP Existing	Targer IP Komoditas Lain	Jadwal Tanam Komoditas Lain	Titik Koordinat Lokasi Lahan			Terdftar di simlutan (Ya/Tidak)
																		Untang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP





Form 8.
Contoh Format Nota Dinas Penyuluh Pertanian Provinsi

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi.....
Dari : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
Hal : Usulan CP/CL Kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*)
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama





Form 9

Contoh Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

3. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
4. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Penyuluh Pertanian
Provinsi ...



Materai

Nama
NIP





Lampiran 1. Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Berita Acara Penyuluh Pertanian Kab/Kota	Ya/Tidak	
2	Hasil verifikasi penyuluh pertanian Kab/Kota terlampir	Ya/Tidak	
3	Usulan CP/CL terlampir	Ya/Tidak	
4	Format lampiran usulan CP/CL sesuai Petunjuk Operasional;	Ya/Tidak	
5	Seluruh kolom lampiran usulan CP/CL terisi (21 Kolom)	Ya/Tidak	
6	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
8	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria</i> (Jika sudah bisa digunakan)	Ya/Tidak	

....., 2026
 Penyuluh Pertanian
 Provinsi ...



Nama
 NIP





Lampiran 2. Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi
Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*)
Kriteria lahan : (1)Perluasan Areal Tanam (2)Peningkatan IP (3) Blm pernah terima Banpen tahun sebelumnya (4) Lokasi
KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (6) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No.	Kec.	Desa/ kelurahan	Nama Poktan/Brigade Pangan	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (ku/ha)	Target Provitas (ku/ha)	IP Existing	Target IP	Jadwal Tanam Komoditas Lain	Titik Koordinat Lokasi Lahan			Terdaftar di simultan (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(21)

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP





Form 10
Format Surat Usulan CP/CL Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

<Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten>

Nomor : 2026
Lampiran :
Kepada
Perihal : Permohonan Bantuan Benih
Yth. Dinas Pertanian Provinsi.....
Padi/Jagung/Sorgum*) TA.2026

Berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atas usulan CP/CL Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

..... 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA
.....
TTD 
(.....Nama)
NIP.





Form 11

Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

5. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
6. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota ...



Materai

Nama
NIP





Lampiran 1. Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di eBanper/Simluhan	Ya/Tidak	
2	Kelompok tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan	Ya/Tidak	
3	Tidak Terdapat Kelompok Tani yang sama dalam 1 usulan CP/CL (Nama ketua poktan dan NIK identik)	Ya/Tidak	
4	Tidak Terdapat kelompok tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
5	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
6	Nama Varietas yang diusulkan hanya satu varietas dicantumkan sesuai dengan nama varietas yang tercantum pada SK Pelepasan Varietas Kementan (bukan merk dagang)	Ya/Tidak	
7	Target IP diisi khusus untuk kriteria Peningkatan Indeks Pertanaman	Ya/Tidak	
8	Jadwal Tanam Komoditas Lain diisi khusus untuk kriteria Tumpang Sisip/Tumpang Sari/Tumpang Sela/Tumpang Samping	Ya/Tidak	
9	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
10	Luas lahan CPCL tidak boleh dalam bentuk desimal (berkoma)	Ya/Tidak	
11	Kesesuaian lahan dengan komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP





Lampiran 2. Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2026/Cetak Sawah 2026/ Cetak Sawah 2026/ Padi
Reguler/ Padi Gogo/ Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/ Jagung/ Sorgum (pilih salah satu)
Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Bim pernah terima Banpen tahun sebelumnya (4) Lokasi
KSPP/ Korporasi/ Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (6) Lainnya ... (pilih salah satu)

No.	Kec.	Desa/ kelurahan	Nama Poktan/Brigade Pangan	Nama ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (kg/ha)	Target Provitas (kg/ha)	IP Existing	Target IP	Jadwal Tanam Komoditas Lain	Titik Koordinat Lokasi Lahan			Terdaftar di simultan (Ya/Tidak)
																		Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP





Form 12
Format Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Provinsi

<Kop Surat Dinas Pertanian Provinsi>

Nomor : 2026
Lampiran :
Kepada
Perihal : Permohonan Bantuan Benih
Yth. Kepala Balai Besar Penerapan dan
Padi/Jagung/Sorgum*) TA.2026
Modernisasi Pertanian Provinsi

Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor Tanggal Perihal terkait kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/Jagung/Sorgum (*pilih salah satu*). Bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

..... 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI
.....
TTD 
(.....Nama)
NIP.





Form 13
Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

7. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
8. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP





Lampiran 1. Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian Provinsi

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Usulan CP/CL terlampir	Ya/Tidak	
2	Format lampiran usulan CP/CL sesuai Petunjuk Operasional;	Ya/Tidak	
3	Seluruh kolom lampiran usulan CP/CL terisi (21 Kolom)	Ya/Tidak	
4	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
5	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
6	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria</i> (Jika sudah bisa digunakan)	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP





Lampiran 2. Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi
Reguler/ Padi Gogo/ Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/ Jagung/ Sorgum *(pilih salah satu)*
Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Blm pernah terima Banpem tahun sebelumnya (4) Lokasi
KSPP/ Korporasi/ Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (6) Lainnya ... *(pilih salah satu)*

No.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama Pokan/Brigade Pangan	Nama Ketua	NIK	No. Telp./HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (kg/ha)	Target Provitas (kg/ha)	IP Existing	Target IP	Jadwal Tanam Komoditas Lain	Titik Koordinat Lokasi Lahan			Terdapat di sini/luhan (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Lintang	Bujur	(20)	(21)

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP





Form 14

Form Surat Keputusan Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh KPA

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
TANAMAN SEREALIA
NOMOR : ../.../.../.../2026

TENTANG

PENETAPAN CP/CL BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN BENIH
PADI/JAGUNG/SORGUM (*pilih salah satu*)
LOKASI OPLAH 2025/OPLAH 2026/CETAK SAWAH/PADI LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA
GIZI (BIOFORTIFIKASI), REGULER (*pilih salah satu*)
DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);





7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
22. Keputusan Direktur Nomor 30/KPTS/HK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA : ...
2. Surat Penetapan usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor





MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok tani/KEP/Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Calon Petani/Calon Lokasi kegiatan Penyaluran Sarana Produksi Benih Padi Oplah 2025/Oplah 2026/Cetak Sawah 2025/Cetak Sawah 2026/ Padi Reguler/Padi Gogo/Padi Efisiensi dan Ramah Lingkungan/ Padi Biofortifikasi/ Jagung/ Sorgum (*pilih salah satu*) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
Berhak menerima Bantuan Benih Jagung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealiala Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

....., 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Tandatangan



Nama
NIP

Tembusan:

- 1.Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran
- 2.Wakil Menteri Pertanian

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM*) LOKASI OPLAH 2025/OPLAH 2026/CETAK SAWAH/ PADI LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI)/ REGULER *) TAHUN 2026

tentang

PENETAPAN C P / C L KELOMPOK TANI/KEP /LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)/KELOMPOK TANI KEBUN (KTK)/KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)/KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)/KELOMPOK MASYARAKAT/KELOMPOK TANI MILLENIAL/LEMBAGA PEMERINTAH/LEMBAGA NON PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM*)

TAHUN ANGGARAN 2026

DI PROVINSI (KAB.....)

PADA DIREKTORAT SEREALIA

KRITERIA LOKASI :

NOMOR : TANGGAL :

PADI/JAGUNG/SORGUM*) VARIETAS

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani/KEP				Luas Lahan (ha)	Volume (kg)	Usulan Varietas	Jadwal Tanam	Titik Koordinat	
					Nama Kelompok Tani/BP	Nama Ketua	NIK	Jumlah Anggota					Lintang	Bujur
1														
2														
3														
4														
5														
JUMLAH VARIETAS									-	-	-			
TOTAL KAB.									-	-	-			
TOTAL KEBUTUHAN VARIETAS :														
VARIETAS									-	-	-			
1) Kab.									-	-	-			

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TTD

(..... Nama)

NIP.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA

TTD

(..... Nama)

NIP.





Form 15
Form Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
TANAMAN SEREALIA
NOMOR : ../.../.../2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN BENIH
PADI/JAGUNG/SORGUM (*pilih salah satu*)
LOKASI OPLAH 2025/OPLAH 2026/CETAK SAWAH/PADI LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA
GIZI (BIOFORTIFIKASI), REGULER (*pilih salah satu*)
DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);





7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 113/HK.310/C/10/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
22. Keputusan Direktur Nomor 30/KPTS/HK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA : ...
2. Surat Penetapan CP/CL dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :





- KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok tani/KEP/Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
1. Berhak menerima Bantuan Benih Jagung Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SEREALIA,

TTD



NAMA

NIP

Mengesahkan di

Pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD



NAMA

NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN SEREALIA

NOMOR:

tentang

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM*) LOKASI OPLAH 2025/ OPLAH 2026/ CETAK SAWAH/ PADI LAHAN KERING/
GOGO, PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI), REGULER *)

DI KABUPATEN/KOTA..... PROVINSI.....)

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani/KEP				Luas Lahan (ha)	Volume (kg)	Usulan Varietas	Jadwal Tanam	Titik Koordinat	
					Nama Kelompok Tani/BP	Nama Ketua	NIK	Jumlah Anggota					Lintang	Bujur
1														
2														
3														
4														
5														
JUMLAH VARIETAS									-	-	-			
TOTAL KAB.									-	-	-			
TOTAL KEBUTUHAN VARIETAS :														
VARIETAS									-	-	-			
1) Kab.									-	-	-			

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TTD

(..... Nama.....)

NIP.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA

TTD

(..... Nama

NIP.





Form 16
Contoh Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B)

<Kop Surat Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi>

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum *) TA
2026 di Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum*) TA 2026, bersama ini kami usulkan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang di Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kecamatan	Nama Petugas	NIP	Jabatan	Nomor Telp/HP

Mohon perkenan untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi



TTD

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 17

Contoh Surat Keputusan Penetapan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B)

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM*) LOKASI OPLAH 2025/OPLAH
2026/CETAK SAWAH/ PADI LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI)/
REGULER *) TAHUN 2026 DIREKTORAT SEREALIA

NOMOR :

TENTANG

PETUGAS PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG (P3B)
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN BENIH
PADI/JAGUNG/SORGUM*)
PROVINSI (KABUPATEN/KOTA.....)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SEREALIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan NomorTentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka tertib fisik dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial Tahun 2026 untuk membantu tugas PPK, maka perlu mengangkat Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B);
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);





6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/ HK.150/ C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/ HK.150/ C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/I/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
14. Keputusan Direktur Nomor 30/KPTS/HK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Serealial Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) Kegiatan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan dokumen benih, yaitu
 - a. Sertifikat hasil uji laboratorium dari UPTD BPSB asal benih atau dari produsen benih yang menerapkan sistem manajemen mutu
 - b. Hasil pemeriksaan UPTD BPSB tujuan pada benih yang berasal dari luar provinsi
 - c. Label benih
2. Memeriksa kondisi fisik benih, volume, varietas, nomor lot dan masa edar benih
3. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah dilaksanakan dengan pihak penyedia barang diketahui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
4. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang antara penyedia dengan pihak penerima bantuan (kelompok tani/KEP) yang telah ditetapkan

KETIGA : Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealial Direktorat Jenderal Tanaman Pangan





- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal.....2026
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SEREALIA,

TTD

(.....Nama.....)
NIP:

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Yang Bersangkutan.

Keterangan : *) pilih salah satu





LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SEREALIA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG (P3B)
KEGIATAN BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG/SORGUM*) LOKASI OPLAH 2025/OPLAH
2026/CETAK SAWAH/ PADI LAHAN KERING/GOGO, PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI)/
REGULER *) TAHUN ANGGARAN 2026
PROVINSI (KABUPATEN/KOTA.....)

No.	NAMA PETUGAS	NIP	JABATAN	No HP
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT SEREALIA

TTD

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 18

Contoh Laporan Akhir Kegiatan Bantuan Benih Padi, Jagung dan Aneka Sereal Tahun Anggaran 2026

**LAPORAN AKHIR
BANTUAN BENIH
PADI/JAGUNG/SORGUM*) TA 2026**

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jenis Benih : Padi/Jagung/Sorgum*)
Kriteria Lokasi : (cantumkan kriteria)

No.	Kabupaten/Kota	Data Kontrak					Realisasi Salur			Realisasi Tanam			Realisasi Panen			Keterangan	
		Nomor	Tanggal	Jadwal Tanam	Varietas	Luas (ha)	Volume (kg)	Luas (ha)	Volume (ha)	Waktu (bulan)	Luas (ha)	Volume (ha)	Waktu (bulan)	Luas (ha)	Produksi (ton)		Provitas (ton/ha)

Keterangan : *) pilih salah satu

.....2026
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
.....

TTD

(.....Nama.....)
NIP.





Form 19
Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)

<Kop Surat Penyedia Benih>

Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum*) TA 2026
Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Yang menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama (sesuai KTP) :
NIK :
Jabatan :
Nama Kelompok tani/KEP :
Alamat :
Nomor HP :
Yang menerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Kontrak Nomor:tanggal.....maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA benih bantuan sebagai berikut:

Jenis Komoditas/ Varietas	Volume (kg)	Nomor Lot Benih	No. Sertifikat	Masa Edar
Jumlah				

PIHAK KEDUA
Ketua/Sekretaris/Bendahara
Kelompok tani/KEP

TTD

(.....Nama))

Mengetahui,

Petugas Kostratani/Penyuluh
Pertanian/KCD Pertanian

TTD

(.....Nama))

NIP.

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Benih

TTD

(.....Nama))

Petugas Penerima dan
Pemeriksa Barang
Kabupaten/Kecamatan....

TTD

(.....Nama))

NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu



Form 20
Contoh Rekapitulasi BAST Penerima Bantuan
Pemerintah

<Kop Surat Penyedia Benih>
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang
Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum**) TA. 2026

No. :
Kabupaten /Kota :
Kecamatan :
Nomor Kontrak :

No.	No. BAST	Tanggal BAST	Desa/ Kel	Nama Kelompok tani/KEP	Nama Ketua Kelompok tani/KEP	NIK Ketua Kelompok tani/KEP	Varietas	Volume Benih (kg)	No. Lot	No. Sertifikat	No. Induk	Nomor Surat Hasil Uji Mutu Benih dari BPSB Tujuan**)	Masa Edar	Asal Benih (Provinsi)
JUMLAH														

Keterangan : *) pilih salah satu
**) jika benih berasal dari luar provinsi

PIHAK KEDUA
Petugas Pemeriksa dan
Penerima Barang

TTD

(.....Nama)
NIP.

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Benih



TTD

(.....Nama)

Mengetahui,
Kepala Balai Besar
Penerapan dan
Modernisasi Pertanian
Provinsi



TTD

(.....Nama)
NIP.





Form 21
Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAP-B)

<Kop Surat Penyedia Benih>

Berita Acara Pemeriksaan
Barang Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum*)TA
2026

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum*) TA 2026, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di Desa/Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor.....tanggal2026 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) Nomor tanggal 2026 serta telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Petugas Pemeriksa dan Penerima
Barang Kabupaten/Kecamatan....

TTD

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Benih



TTD

(.....Nama.....)

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi



TTD

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu





Lampiran :
Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung/Sorgum*) TA. 2026
Komoditas :

No	Kecamatan	Desa/Kel	Varietas	Volume (kg)	No. Lot	No. Sertifikat	Masa Edar
Jumlah							

Keterangan : *) pilih salah satu

PIHAK KEDUA
Petugas Pemeriksa dan
Penerima Barang
Kabupaten/Kecamatan

TTD

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Benih



TTD

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi....



TTD

(.....Nama.....)
NIP.





Form 22
Contoh Kuitansi Pembayaran

<Kop Surat Penyedia Benih>

TA : 2026
MAK:

KUITANSI

Nomor :

Sudah Terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Serealia
Jumlah Uang	:	Rp.
Terbilang	:	==Terbilang ==
Untuk Pembayaran	:	Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) varietas untuk Kabupaten/ Kota Provinsi sebanyak kg, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor tanggal 2026 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor , tanggal 2026 sebesar Rp (.....Terbilang.) dengan rincian Biaya Harga Benih di gudang Rp (.....Terbilang...) dan Biaya Distribusi sampai titik bagi

Setuju dibayar, a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Serealia TTD (.....Nama.....) NIP.	 ,2026 (...Nama Perusahaan...)  (.....Nama.) (.....Jabatan)
--	---

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 23
Contoh Faktur

<Kop Surat Penyedia Benih>

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Direktorat Serealia
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Faktur Nomor :
Tanggal 2026

No.	Kabupaten/Kota	Varietas	Volume (kg)	Harga / kg (Rp)	Total (Rp)
1.					
2.					
Ongkos Kirim					
TOTAL					

Terbilang: =.....=

Nama Perusahaan

(.....Nama.....)
(.....Jabatan.....)





Form 24
Contoh Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

<Kop Surat Penyedia Benih>

Nomor : 2026

Hal : Permintaan Pembayaran

Yth.
Kuasa Penggunaan Anggaran Ditjen TP
c.q. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Direktorat Serealia
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Schubungan dengan telah selesainya Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) varietas untuk Kabupaten Provinsi sebanyak kg, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: tanggal 2026 telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :, tanggal 2026 sebesar **Rp** (**.....Terbilang.....**) dengan rincian Biaya Harga Benih di gudang **Rp** (**.....Terbilang.....**) dan Biaya Distribusi sampai titik bagi **Rp** (**.....Terbilang.....**) dan kami mohon agar pembayaran tersebut dapat ditransfer melalui rekening kami pada :
Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :

Sebagai kelengkapan administrasi kami sertakan berkas penagihan pekerjaan tersebut.

Demikian Permintaan Pembayaran ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan



(.....Nama.....)
(.....Jabatan.....)

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 25

Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST-P)

<Kop Surat Penyedia Benih>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
NPWP :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama :
Jabatan/Pekerjaan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :, tanggal 2026
Alamat : Jalan AUP Pasar Minggu No 3 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor tanggal 2026 telah menyerahkan Pekerjaan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) Tahun Anggaran 2026 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Nomor Rekapitulasi BAST	Tanggal	Kecamatan	Volume Benih (kg)	Varietas	Keterangan
						

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

(.....Nama.....)
(.....Jabatan.....)

(.....Nama.....)
NIP.





Form 26

Contoh Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST-B)

<Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan >

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :
 Jabatan/ Pekerjaan :
 NPWP :
 Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **YANG MENYERAHKAN BARANG/PEKERJAAN**

II Nama :
 Jabatan/ Pekerjaan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Serealia, sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :, tanggal.....2026
 Alamat : Jalan AUP Pasar Minggu No 3 Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **YANG MENERIMA BARANG/PEKERJAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeriksaan dan menerima hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sbb :

NO	JENIS PENGADAAN	VOLUME	KETERANGAN
1			

Seluruh hasil pengadaan/pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : tanggal 2026, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : tanggal..... 2026.

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan selisih perhitungan sehingga menyebabkan kerugian Negara, maka Pihak Pertama bertanggung jawab mutlak terhadap fisik dan administrasi dan wajib setor ke kas Negara atas kerugian yang ditimbulkan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima,

(.....Nama.....)
 (.....Jabatan.....)

(.....Nama.....)
 NIP.





Form 27
Contoh Berita Acara Pembayaran (BAP)

<Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (.....Nama.....) : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 (.....Nama.....) : (.....Jabatan...) PT./CV.*) Perusahaan..., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT./CV.*) Perusahaan..... yang berkedudukan di Jl.... Desa/Kelurahan..... Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi.....selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) varietas untuk Kabupaten/Kota Provinsi

..... sebanyak kg oleh PT./CV.*) Perusahaan..... dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp** (*.....terbilang.....*) dengan rincian Biaya Harga Benih di gudang **Rp** (*.....terbilang.....*) dan Biaya Distribusi sampai titik bagi **Rp** (*.....terbilang.....*).

Seluruh Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : tanggal 2026 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : , tanggal2026. Untuk itu **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) ditransfer melalui Bank No Rek. atas nama

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....Nama.....)
(.....Jabatan.....)

(.....Nama.)
NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 28
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyedia

<Kop Surat Penyedia Benih>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

NPWP :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh dokumen kontrak/perjanjian, dokumen tagihan pembayaran dan dokumen pendukung lainnya untuk Pekerjaan kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) varietas untuk Kabupaten/Kota Provinsi sebanyak kg sebesar **Rp** (**.....terbilang.....**) dengan rincian Biaya Harga Benih di gudang **Rp** (**.....terbilang.....**) dan Biaya Distribusi sampai titik bagi **Rp** (**.....terbilang.....**) pada Direktorat Serealia Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2026 adalah lengkap dan benar setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pekerjaan sebagaimana butir kesatu tersebut di atas telah selesai dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : tanggal 2026 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : tanggal 2026. Pembebanan pembayaran telah dihitung dengan cermat dan telah sesuai dengan Mata Anggaran dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
3. Kami bertanggung jawab mutlak terhadap hasil pekerjaan, dokumen penagihan pembayaran, serta nilai pembayaran sebagaimana butir kesatu dan kedua tersebut diatas, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan/audit oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Rekening Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Nama Perusahaan



(.....Nama.....)

(.....Jabatan.....)

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 29

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Direktorat Sereal

<Kop Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh dokumen kontrak/perjanjian, dokumen tagihan pembayaran dan dokumen pendukung lainnya untuk Pekerjaan kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi/Jagung/Sorgum*) varietas untuk Kabupaten/Kota Provinsi sebanyak.....kg, sebesar **Rp** (.....*terbilang*.....) dengan rincian Biaya Harga Benih di gudang **Rp** (.....*terbilang*.....) dan Biaya Distribusi sampai titik bagi **Rp** (.....*terbilang*.....) pada Direktorat Sereal Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2026 adalah lengkap dan benar setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pekerjaan sebagaimana butir kesatu tersebut di atas telah selesai dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor tanggal 2026 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor..... tanggal 2026.
3. Pembebanan pembayaran telah dihitung dengan cermat dan telah sesuai dengan Mata Anggaran dalam DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
4. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap kegiatan tersebut di atas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

....., 2026

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Direktorat Sereal



(.....Nama.....)

NIP.

Keterangan : *) pilih salah satu





Form 30

Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN (526 DIPA Pusat)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA

ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PENERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami
yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di
Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. Nama :
Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di
Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kabupaten Nomor :
..... tanggal hal Permohonan Persetujuan hibah
berupa Kepada Penerima
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal
dari Kegiatan Pengadaan APBN TA. 2025 dari
Kelompok Tani/Gapoktan Nomor :





3. Surat Menteri Pertanian Nomor : tanggal hal
Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Pada
Kementerian Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan
Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor
: tanggal dan Sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada
PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah
dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan
..... APBN Pusat TA. 2025 berupa
Senilai Rp- (.....) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

PASAL 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian
c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp
.....- (.....) Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung
penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK -
BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
(018.03.0199.238251.000.KP)
- 3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin
difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala
maupun sewaktu-waktu;
- 4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap
hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada
ayat (3).





PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
- 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
- 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4 SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan..... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- 1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
 - 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II
- Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Penerima

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

.....

.....
NIP.





Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	MERK / TYPE / VARIETAS	TAHUN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								BAIK

PIHAK KEDUA
Penerima

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

.....

.....
NIP





Form 31

Contoh Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BAST Hibah BMN)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN**

PENERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami
yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di
Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

II. Nama :
Jabatan :

Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di
Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa dengan nilai sebesar Rp (.....) yang terletak di sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada sesuai persetujuan Nomor tanggal bulan tahun 2025.





3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya berdasarkan
4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Penerima

a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

.....

.....
NIP





Form 32
Contoh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA**
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung TA 2026 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan kelompok tani di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Varietas	Tahun	Jumlah (kg)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Ketua Kelompok Tani

TTD

(.....Nama.....)





Lampiran surat pernyataan kesediaan menerima hibah milik negara.

**KEWAJIBAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BENIH PADI/JAGUNG *)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Alamat :

Dengan ini kami menyatakan bersedia memenuhi kewajiban sebagai Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung*) TA 2026, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional.
3. Tidak memperjualbelikan benih bantuan.

.....,2026

Ketua Kelompok Tani ...



TTD

(.....Nama.....)

Keterangan : *) pilih salah satu

